



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/PID/2022/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rita Sugiarti Binti Sutarto.
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Agustus 1985
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Hbr Motik Komp. Asrama Brimob No.-Rt.25
Rw.08 Kel. Karya Baru Kec.Talang Kelapa Kec.
Alang-Alang Lebar Palembang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;

9 Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa pada persidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukum Prof. Dr. HC (Aims) H.M. Rasyid Ariman, SH.,MH.,AV.,ADV., Mohammad Irson, SH., Advokat pada Kantor Advokat Professional Rasyid Ariman & Partner, beralamat di Jalan Putri Rambut Selako No. 1546 RT. 20 RW. 07 Kel. Bukit Lama Kec Ilir Barat I Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-PID/KAP/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021, di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 16 Agustus 2021 No.1490/SK.2021/PN Plg, sedangkan pada tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 3/ PID/2022/PT PLG tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Maskarebet Raya Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang tepatnya dipinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi dan saksi Selfi Yoshinta, SH Bin Dedi Albakrie (Alm) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Maskarebet Raya Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Palembang sering terjadi transaksi narkoba, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli hunting disekitaran daerah yang disebutkan oleh informan tersebut. Kemudian kedua saksi beserta Tim langsung memantau dan mengamati diseputaran alamat tersebut dan ketika itu kedua saksi melihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa yang diketahui bernama Rita Sugiarti Binti Sutarto. Setelah itu kedua saksi beserta tim langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan hasil dari pengeledahan kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Ujuk (belum tertangkap) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan rencananya narkoba jenis shabu tersebut akan terdakwa antarkan kepada sdr. Surti (belum tertangkap) sebagai pemesan, namun belum sempat terdakwa mengantarkan narkoba tersebut terdakwa telah tertangkap terlebih dahulu dan bila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2006/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2.1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriministik bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto dalam Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto, pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 15.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Jalan Maskarebet Raya Kel. Karya Baru Kec. Alang-Alang Lebar Palembang tepatnya dipinggir Jalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dalam bentuk kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Rio Falentino, SH Bin Rizal Effendi dan saksi Selfi Yoshinta, SH Bin Dedi Albakrie (Alm) beserta Tim dari Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Maskarebet Raya Kel. Alang-Alang Lebar Kec. Alang-Alang Lebar Palembang sering terjadi transaksi narkoba, menindaklanjuti laporan tersebut kemudian kedua saksi beserta Tim langsung melakukan penyelidikan dengan melakukan patroli hunting disekitaran daerah yang disebutkan oleh informan tersebut. Kemudian kedua saksi beserta Tim langsung memantau dan mengamati disepertaran alamat tersebut dan ketika itu kedua saksi melihat seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan sedang berada dipinggir jalan, melihat hal tersebut kemudian kedua saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa yang diketahui bernama Rita Sugiarti Binti Sutarto. Setelah itu kedua saksi beserta tim langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan hasil dari penggeledahan kedua saksi berhasil menemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah diinterogasi tentang kepemilikan barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba tersebut benar milik terdakwa yang didapat dengan cara membeli dari sdr. Ujuk (belum tertangkap) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.Lab. 2006/NNF/2021 tanggal 17 Juni 2021 disimpulkan bahwa barang bukti yang diterima berupa 1.1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.2.1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengna volume 20 ml, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratoris Kriministik bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto dalam Tanpa hak atau melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa dan terdakwa tidak memiliki ijin khusus penyaluran dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-373/ Enz.2/11/2021 dibacakan dipersidangan pada tanggal 4 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram.
 - 1 (satu) celana panjang merk cargo warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100,000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 1031Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram.
 - 1 (satu) celana panjang merk cargo warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 100,000,- (seratus ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor 89/Akta.Pid /2021/PN Plg tanggal 15 Desember 2021, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini di putuskan di tingkat banding Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding, sehingga

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak di ketahui alasan Terdakwa mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sesuai Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca Berkas Banding, masing-masing untuk Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil, yang mana kemudian pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan menjadi pendapat hukum Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, karena Terdakwa seorang perempuan dan menurut pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pidana tersebut berhubungan dengan banyaknya barang bukti Shabu yang tidak melampaui 5 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat walaupun pada faktanya Terdakwa bersalah, namun ia tetap perlu mendapatkan pidana yang setimpal dengan maksud agar membuat ia menyadari bahwa tindakannya Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah melanggar hukum dan sekaligus menghindarkan dirinya terjebak dalam suatu situasi yang membuat dia melakukan tindak pidana yang lebih serius dan berakibat fatal;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian hukuman yang dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dianggap lebih tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama diperbaiki sekedar mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1031/Pid.Sus/2021/PN Plg tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya sebagai berikut;
3. Menyatakan Terdakwa Rita Sugiarti Binti Sutarto tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 4,419 gram.
- 1 (satu) celana panjang merk cargo warna coklat.
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 100,000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

- 8 .Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh Kusnawi Mukhlis,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Teguh Harianto,S.H.,M.Hum., dan Dr. Yapi,S.H.,M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh M. Rasidiansyah,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Harianto, S.H.,M.Hum.

Kusnawi Mukhlis, S.H.,M.H.

Dr, Yapi,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

M. Rasidiansyah, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 3/PID/2022/PT PLG